



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
KANTOR REGIONAL VI MEDAN**

NOMOR POS AP	4/POS.AP/MK/KR.VI/2023
TGL.	8 Juni 2023
TGL. REVISI	-
TGL. EFEKTIF	8 Juni 2023
DISAHKAN OLEH	Kepala Kantor Regional 
NAMA POS AP	Layanan Penetapan Pertimbangan Teknis Pindah Instansi antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS 3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi 4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional BKN	1. Memiliki Pengetahuan Tentang Manajemen Kepegawaian 2. Menguasai penggunaan Aplikasi SIASN
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :
	1. Perangkat komputer dan printer 2. Jaringan internet
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Apabila prosedur Layanan Penetapan Pertimbangan Teknis Pindah Instansi antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan kegiatannya dapat terlambat dan mempengaruhi kualitas layanan menurun yang berdampak pada kinerja organisasi	- Disimpan sebagai data elektronik

No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Tim Pemroses	Pejabat Penandatanganan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Memverifikasi dan melakukan generate Pertimbangan Teknis Pindah Instansi antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi melalui SIASN, selanjutnya mengirimkan ke Pejabat Penandatanganan			Dokumen kelengkapan (soft copy)	5 Menit	Konsep Pertimbangan Teknis Pindah Instansi	<p>Tim Pemroses terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Analis Kepegawaian Pelaksana/Pranata SDM Aparatur Terampil b. Analis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan/Pranata SDM Aparatur Mahir c. Analis Kepegawaian Penyelia/Pranata SDM Aparatur Penyelia d. Analis Kepegawaian Pertama/Analis SDM Aparatur Ahli Pertama e. Analis Kepegawaian Muda/Analis SDM Aparatur Ahli Muda f. Analis Kepegawaian Madya/Analis SDM Aparatur Ahli Madya g. Jabatan Pelaksana yang relevan <p>Apabila terdapat BTS/TMS, notifikasi akan masuk ke inbox instansi, instansi dapat melengkapi kembali melalui SIASN</p>
2	Menandatangani secara digital Pertimbangan Teknis Pindah Instansi antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi			Konsep Pertimbangan Teknis Pindah Instansi	2 Menit	Pertimbangan Teknis Pindah Instansi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila terdapat ketidaksesuaian akan dikembalikan ke Tim Pemroses 2. Pejabat penandatanganan ditetapkan dalam Keputusan Kepala BKN